



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rhenaldi Bin Siman
2. Tempat Lahir : Karang Anyar
3. Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 10 Oktober 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. H. Agus Salim no 104 LK.II RT.004
Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rhenaldi Bin Siman bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rhenaldi Bin Siman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna black matte nomor IMEI 356696089957844 dan nomor seri FCCX215XH00;
- 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus warna black matte nomor IMEI 356696089957844 dan nomor seri FCCX215XH00;
- 1 (satu) buah potongan besi bangunan ukuran 10cm dengan panjang 25 cm;

Dikembalikan kepada saksi Entori Bin Usman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-/2/PESAWARAN/02/2022 tanggal 5 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rhenaldi Bin Siman Pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih masuk dalam tahun 2021 di rumah saksi Entori Bin Usman yang beralamat di Dusun sri menanti RT/RW 006/003 Desa negeri sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini Telah “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Rhenaldi Bin Siman berangkat dari kota Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Pesawaran menggunakan ojek untuk melakukan pencurian, lalu sesampainya di Dusun Sri Menanti RT/RW 006/003 Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran terdakwa Rhenaldi Bin Siman berhenti di pinggir jalan, lalu bersembunyi sampai keadaan aman dengan cara masuk ke kebun singkong yang berada tidak jauh dari rumah saksi Entori Bin Usman yang sudah terlebih dahulu terdakwa Rhenaldi amati. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB setelah merasa penghuni rumah sudah tertidur terdakwa Rhenaldi langsung membuka jendela kayu rumah saksi Entori dengan cara dicongkel menggunakan besi bekas bangunan sepanjang 25 cm yang terdakwa temukan di pekarangan rumah saksi Entori hingga pengunci jendela tersebut rusak dan jendela terbuka. Setelah berhasil membuka jendela terdakwa Rhenaldi langsung masuk ke rumah saksi Entori dan mengambil 2 (dua) unit handphone merk Iphone Type 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo type A5 warna putih yang berada di kamar anak saksi Entori dan uang tunai yang ada di dalam dompet milik ibu saksi korban Entori sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), serta mengambil 12 bungkus rokok yang berada di warung milik saksi Entori. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang dapur;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rhenaldi Bin Siman, Saksi Entori Bin Usman mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Rhenaldi Bin Siman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Entori Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bangun sekitar pukul 05.30 WIB dan Saksi menyadari rumah Saksi telah di masuki maling;
 - Bahwa saat berada di rumah, Saksi yang beralamat di Dusun Sri Menanti RT 006 RW 003 Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, pada pukul 05.30 WIB, Saksi telah kehilangan barang 1 (satu) unit Handphone Merk iphone Type 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A5 warna putih, uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rokok di warung rumah Saksi sebanyak 12 bungkus (sebagaimana barang bukti);

- Bahwa Pelaku memasuki rumah dengan cara mendongkel jendela belakang dapur yang belum ditralis menggunakan besi tehel;
 - Bahwa jendela belakang dapur rumah Saksi dikunci Grendel;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa masuk ke dalam rumah pada waktu subuh sekira 05.00 wib karena mau memasuki rumah tetangga depan tidak bisa dan Terdakwa masuk melewati jendela belakang keluar melewati pintu belakang dan pada saat itu terkunci tetapi kuncinya masih menempel di gagang pintu;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk iphone Type 7 plus warna hitam yang hilang, sebelumnya diletakkan di kamar anak Saksi, Vivi;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di letakkan di kamar ibu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui ada uang sejumlah Rp1.300.000,00 karena Terdakwa mengacak acak rumah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi belum mengetahuinya tetapi setelah lapor ke kepolisian saya mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sendirian tanpa dibantu orang lain;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada pengembalian kerugian dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Vivi Aulia Binti Entori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang-barang berupa dari rumah Saksi 1 (satu) unit Handphone merk iphone Type 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A5 warna putih, uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), rokok di warung rumah saya sebanyak 12 bungkus;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian sendiri dengan masuk lewat jendela yang belum ada teralis dan memakai kunci gerendel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 00.30 WIB di dusun Sri menanti RT RW 006 003 Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bandar Lampung, kemudian keluar dari rumah sore sehabis magrib menggunakan ojek untuk mencari uang dengan melakukan pencurian;
- Bahwa sesampainya di Dusun Sri Menanti Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu masuk ke dalam lahan singkong dan duduk di tempat tersebut sampai tengah malam agar tidak ketahuan kemudian pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari lahan singkong mencari rumah yang Terdakwa dapat masuki;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ke rumah Saksi Engtori dan rumah pertama yang saya datangi tidak dapat dibuka;
- Bahwa rumah Saksi Korban terletak di belakang di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mencari alat yang saya dapat digunakan, kemudian Terdakwa menemukan besi bekas bangunan dan mencongkel jendela yang tidak ada teralisnya untuk merusak engselnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar saksi Vivi, anak dari Saksi Engtori yang sedang tertidur, kemudian saya mengambil 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A5 warna putih, selanjutnya Terdakwa ke kamar sebelah saksi Vivi yang diperkirakan ibu dari Saksi Engtori kemudian saya melihat ada dompet dan mengambil uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke warung milik korban yang masih satu pekarangan dengan rumah Saksi Engtori, kemudian mengambil rokok merek samsu, sampurna dan surya sebanyak 12 bungkus yang mana warung tersebut menjadi satu dengan rumah, kemudian baran-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong plastik yang ditemukan di rumah Korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, kemudian berjalan ke jalan lintas mencari mobil angkot arah pulang rumah;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Saksi Korban telah dijual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Facebook dengan COD, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam belum Terdakwa jual karena tidak bisa dibuka;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone Iphone ada di counter untuk mereset dengan membayar Rp300.000,00 namun belum dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang yang telah diperoleh Terdakwa telah dihabiskan untuk keperluan sehari hari;
 - Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa sudah di vonis karena telah melakukan pencurian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone warna Black Matte imei: 356996089957844;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone warna Black Matte imei: 356996089957844;
3. 1 (satu) buah potongan besi 10 dengan panjang 25 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sore sehabis magrib, Terdakwa keluar rumah menggunakan ojek dengan niat untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa ketika sampai di Dusun Sri Menanti Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu masuk ke dalam lahan singkong dan duduk di tempat tersebut sampai tengah malam agar tidak ketahuan kemudian pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari lahan singkong dan mencari rumah yang Terdakwa dapat masuki;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ke rumah Saksi Engtori dan rumah pertama yang saya datangi tidak dapat dibuka;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Saksi Engtori dengan cara Terdakwa mencari alat yang saya dapat digunakan, kemudian Terdakwa menemukan besi bekas bangunan dan mencongkel jendela yang tidak ada teralisnya untuk merusak engselnya;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa masuk ke kamar saksi Vivi, anak dari Saksi Engtori yang sedang tertidur, kemudian saya mengambil 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A5 warna putih, selanjutnya Terdakwa ke kamar sebelah saksi Vivi yang diperkirakan ibu dari Saksi Engtori kemudian saya melihat ada dompet dan mengambil uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke warung milik korban yang masih satu pekarangan dengan rumah Saksi Engtori, kemudian mengambil rokok merek samsu, sempurna dan surya sebanyak 12 bungkus yang mana warung tersebut menjadi satu dengan rumah, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong plastik yang ditemukan di rumah Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, kemudian berjalan ke jalan lintas mencari mobil angkot arah pulang rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Saksi Korban telah dijual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Facebook dengan COD, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam belum Terdakwa jual karena tidak bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone Iphone ada di counter untuk mereset dengan membayar Rp300.000,00 namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah diperoleh Terdakwa telah dihabiskan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa sudah di vonis karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Rhenaldi Bin Siman telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Nomor: PDM-/2/PESAWARAN/02/2022 tanggal 5 Maret 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur kedua akan terpenuhi dalam hal Terdakwa membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, yang ditandai dengan adanya perpindahan barang tersebut menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sore sehabis magrib, Terdakwa keluar rumah menggunakan ojek dan sudah berniat untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain, kemudian ketika sampai di Dusun Sri Menanti Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu masuk ke dalam lahan singkong dan duduk di tempat tersebut sampai tengah malam agar tidak ketahuan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari lahan singkong dan mencari rumah yang Terdakwa dapat masuki, setelah menemukannya, Terdakwa mencoba masuk ke rumah tersebut namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mencari rumah lain dan menemukan rumah Saksi Entori selanjutnya Terdakwa mencoba masuk melalui depan rumah tersebut namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menemukan besi bekas bangunan yang digunakan untuk merusak engsel jendela yang tidak di trails di bagian belakang rumah tersebut dengan cara mencongkelnya dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk kemudian menuju ke kamar saksi Vivi, anak dari Saksi Entori yang sedang tertidur dan mengambil 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A5 warna putih, selanjutnya Terdakwa ke kamar sebelah kamar saksi Vivi yang diperkirakan kamar ibu dari Saksi Entori kemudian Terdakwa melihat ada dompet dan mengambil uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke warung milik korban yang masih satu pekarangan dengan rumah Saksi Engtori, kemudian mengambil rokok merek samsu, sampurna dan surya sebanyak 12 bungkus yang mana warung tersebut menjadi satu dengan rumah, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong plastik yang ditemukan di rumah Korban dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping yang kuncinya tergantung di pintu tersebut, kemudian berjalan ke jalan lintas mencari mobil angkot arah pulang rumah;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih milik Saksi Korban telah dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Facebook dengan COD, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam belum Terdakwa jual karena tidak bisa dibuka, oleh karenanya Terdakwa membawa handphone tersebut ke *counter* untuk di-*reset* dengan membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa, lebih lanjut uang yang telah diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatannya telah dihabiskan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah membawa barang-barang milik Saksi Entori yaitu 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A5 warna putih, uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 12 bungkus rokok dan bertindak seolah-olah adalah pemiliknya dengan memanfaatkan nilai dari barang-barang tersebut tanpa diketahui dan disetujui oleh Saksi Entori, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhi apakah perbuatan anak dilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, lebih lanjut bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Entori yaitu 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Type 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A5 warna putih, uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 12 bungkus rokok dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dari dalam rumah Saksi Entori yang terkunci pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekita pukul 01.00 WIB, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi Entori dan kemudian mengambil barang-barang miliknya merusak engsel jendela di bagian belakang rumah tersebut yang tidak di tralis dengan cara mencongkel menggunakan besi bekas bangunan yang ditemukan oleh Terdakwa di dekat jendela rumah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus warna black matte nomor IMEI 356696089957844 dan nomor seri FCCX215XH00 dan 1 (satu) buah



potongan besi bangunan ukuran 10 cm dengan panjang 25 cm telah disita dari Saksi Entori Bin Usman dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna black matte nomor IMEI 356696089957844 dan nomor seri FCCX215XHG00, dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Entori Bin Usman, maka dikembalikan kepada Saksi Entori Bin Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain dalam waktu yang bersamaan dan perkara tersebut telah dijatuhkan vonis lebih lanjut Terdakwa sedang menjalani masa pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal tersebut sebagai pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana lain dan telah dijatuhkan vonis;
- Sejak awal Terdakwa telah berniat untuk melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rhenaldi Bin Siman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna black matte nomor IMEI 356696089957844 dan nomor seri FCCX215XHG00;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone Iphone 7 Plus warna black matte nomor IMEI 356696089957844 dan nomor seri FCCX215XHG00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan besi bangunan ukuran 10cm dengan panjang 25 cm;

Dikembalikan kepada saksi Entori Bin Usman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Larissa Evita Azalia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Vega Sarlita, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Dhani Handayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12